



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu mengatur daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN GRESIK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Gresik.

5. Camat adalah camat-camat di Kabupaten Gresik.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat Kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi Kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
11. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

13. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
14. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
19. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
21. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi (pengakuan) dan asas subsidiaritas (pemberian kewenangan) dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada Desa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa, yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. pungutan desa; dan
- e. pembiayaan.

## BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

### Pasal 5

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat;

- b. sistem organisasi pemerintahan desa;
  - c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi yaitu:
- a. pengelolaan Tanah Kas Desa, yang termasuk tanah bengkok/ganjaran;
  - b. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
  - c. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
  - d. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
  - e. pengembangan budaya gotong royong;
  - f. pengembangan seni budaya tradisi dan adat istiadat desa;
  - g. pemugaran makan leluhur;
  - h. syukuran pasca panen;
  - i. pengangkatan juru kunci makam;
  - j. memelihara dan mengamankan kekayaan dan aset desa; dan
  - k. memelihara dan mengamankan batas desa.

## BAB V

### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
- a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar desa;
  - c. pengelolaan pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan permukiman masyarakat desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi yaitu :

- a. penyiapan patok dan dokumen;
- b. penataan dan pembentukan dusun;
- c. pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa;
- d. pendataan penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan profil desa;
- e. pengelolaan BUMDesa;
- f. penetapan kerjasama antar desa;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
- h. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
- i. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di desa;
- j. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) milik desa;
- k. pengelolaan dan pengembangan TTG;
- l. pengelolaan sanitasi lingkungan;
- m. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik desa;
- n. pengembangan produk unggulan desa;
- o. pengembangan pusat perekonomian desa;
- p. pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- q. pengelolaan penetapan cadangan pangan desa;
- r. pengelolaan wisata desa;
- s. pengelolaan lahan kritis skala desa;
- t. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- u. pengelolaan persampahan di desa;



- v. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa;
- w. membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
- x. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- y. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
- z. peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan lembaga-lembaga desa lainnya;
- aa. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- bb. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- cc. penanganan kebakaran lahan; dan
- dd. pembangunan jalan milik desa.

## BAB VI

### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 7

Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa meliputi:

- a. Bupati melakukan sosialisasi hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Pemerintahan Desa menyatakan diri terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan menetapkan berita acara kesepakatan pemerintahan desa dan BPD;
- c. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa; dan
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Setiap Desa melaksanakan penataan kewenangan Desa berdasarkan daftar rincian kewenangan Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa berdasarkan skala prioritas.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa di tingkat Kabupaten menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam menyelenggarakan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kewenangan;
  - b. pedoman teknis berupa petunjuk teknis operasional pelaksanaan kewenangan;
  - c. pendampingan teknis oleh personil untuk memfasilitasi, mengarahkan, mengawasi, teknis pelaksanaan kewenangan; dan
  - d. upaya pembinaan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan desa.

### Pasal 11

Pembinaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Camat.

### Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan terkait dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan berhasil guna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Camat.

### Pasal 13

- (1) Camat dan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X  
PUNGUTAN DESA

Pasal 14

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 293) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

ttd

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 25